



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

NOTULEN

- Rapat** : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
- Hari/tanggal** : Senin, 22 April 2019
- Waktu Panggilan** : 09.00 WIB
- Waktu Rapat** : 09.00 WIB
- Tempat** : Ruang Podang 1 Kantor Bupati Karanganyar
- Acara** : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Saran dan masukan
4. Kesimpulan
5. Penutup
- Pimpinan Rapat** :
- Ketua** : Drs. Bachtiyar Syarif
- Moderator** : Drs. Agung Tjahjo Nugroho, MM.
- Sekretaris** : Kristiana Dwi K., SS, MM.
- Peserta Rapat** : 1. Tim Pertimbangan PPID
2. Tim PPID Kabupaten Karanganyar
3. Semua PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar
- Kegiatan Rapat** : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Saran-saran dan Masukan dari peserta rapat
4. Kesimpulan
5. Penutup
- Pembahasan** : Pimpinan Rapat, menyampaikan bahwa dalam rangka menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 perlu dilaksanakan Uji Konsekuensi atas usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari masing-masing Perangkat Daerah. Uji Konsekuensi dilakukan untuk menentukan layak tidaknya, dan alasan apakah yang bisa diterima untuk menentukan suatu informasi bisa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Setiap PPID Pembantu diminta mencermati masing-masing usulannya dan memberikan akasan yang tepat terhadap setiap informasi yang diusulkan sebagai informasi yang dikecualikan.
- Saran dan Masukan** : a. Inspektorat menyatakan bahwa usulan daftar informasi yang dikecualikan dari Inspektorat masih sama dengan tahun yang lalu.
b. BKPSDM mengoreksi nomenklatur PNS supaya diganti dengan ASN.
c. Tanggapan dari Kabag Hukum mengenai Data Nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS dan daftar nominasi (ranking) Pejabat Struktural supaya ditambahkan alasannya dengan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang pengungkapan rahasia pribadi ASN.


- d. Dari Satpol PP tidak ada tambahan, tetap seperti tahun lalu.
- e. Mengenai usulan dari Disdikbud, Kabag Hukum menyarankan supaya lebih diperjelas apakah benar bahwa prosesnya yang dikecualikan ataukah outputnya. Apabila outputnya yang dikecualikan berarti seharusnya yang dikecualikan adalah dokumennya bukan prosesnya.
- f. Drs. Fatkul Munir menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan dari Dinkes tetap seperti tahun lalu.
- g. Tanggapan dari Kabag Hukum adalah mengenai Penderita HIV/AIDS agar ditambah alasannya dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik. Untuk Laporan Kasus dan Diagnosis penyakit pasien apakah merupakan hal yang sama. Kalau berbeda supaya disendirikan.
- h. Untuk *medical error* atau mall praktek oleh Sekretaris Dinkes akan ditanyakan kepada yang membidangi lebih dahulu.
- i. Disdagnakerkop menyatakan bahwa usulannya tetap seperti tahun yang lalu. Inspektorat menanyakan mengapa Data stock gula kristal putih dikecualikan sedangkan Data sambako yang lain tidak. Mohon hal ini dicek lagi.
- j. Untuk usulan dari DP3APPKB supaya ditambah dengan alasan dengan aturan yang terkait.
- k. Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan tambahan informasi yang dikecualikan yaitu mengenai Hasil Uji Laboratorium yang sifatnya Kasuistis.
- l. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan menganulir usulan tahun lalu mengenai kehutanan karena masalah kehutanan bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
- m. Usulan supaya dimasukkannya informasi mengenai proses penyelesaian pengusutan benih illegal dan peredaran pupuk serta pestisida Kabag Hukum menyarankan supaya batas waktu dibukanya informasi tersebut dibuat setelah ada putusan yang berkekuatan hukum.
- n. Untuk DPMPTSP, karena pertambangan menjadi kewenangan provinsi, usulan mengenai hal ini agar dihapus. Akan tetapi karena DPMPTSP tidak hanya menangani 1 (satu) macam perijinan, bagaimana dengan ijin-ijin yang lain? Apakah dikecualikan atau tidak?
- o. Untuk Disparpora, karena bidang cagar budaya saat ini menjadi kewenangan bidang kebudayaan maka urusan cagar budaya seharusnya menjadi kewenangan DISDIKBUD. Saran dari Kabag Hukum adalah supaya singkatan BMKT dijelaskan, apakah maksud dari singkatan

tersebut sehingga orang awam pun akan paham bila membacanya. Mengenai Perjanjian Kerjasama, hal itu sebenarnya bukan merupakan hal yang harus dikecualikan karena PKS bisa mendukung legalitas pelaksanaan kegiatan kita. Akan tetapi kalau ada konten yang bersifat rahasia bisa diusulkan sebagai informasi dikecualikan.

- p. Untuk Dinsos, poin pertama mengenai Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) supaya dihapus karena bukan kewenangannya. Dinsos Kabupaten hanya menangani pemberian perlindungan dan jaminan sosial.
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak mengusulkan informasi yang dikecualikan karena tidak mempunyai arsip dari masing-masing Perangkat Daerah. Mengenai Daftar Orang yang Masuk G30S/PKI dan Organisasi Terlarang Lainnya seharusnya menjadi kewenangan Kesbangpol.
- r. Badan Kesbangpol mengusulkan tambahan informasi yang dikecualikan mengenai Daftar Orang yang Direhabilitasi terkait Penyalahgunaan Narkoba dan tambahan alasan dasar hukum kenapa Daftar Orang yang Masuk G30S/PKI dan Organisasi Terlarang Lainnya dimasukkan ke dalam informasi yang dikecualikan yaitu TAP MPRS No 22 tahun 1966.
- s. Mengenai informasi yang dikecualikan yang masuk dalam Lampiran I atau yang bersifat umum Nomor 9 : Data rekam medik pasien Poliklinik, Dinkes mengusulkan supaya kata Poliklinik dihapus.
- t. Saran dari Kabag Hukum adalah supaya Daftar Informasi yang Dikecualikan tidak menyebut nama OPD yang menguasai informasi dimaksud, jadi cukup judul atau nama informasinya saja.
- u. Inspektorat menekankan pentingnya memberikan alasan yang tepat bagi setiap informasi yang dikecualikan beserta dasar hukumnya, termasuk aturan yang terkait bidangnya masing-masing.

- Kesimpulan** : Hasil Uji Konsekuensi akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara dan Keputusan Sekretaris Daerah selaku atasan PPID Utama.
- Penutup** : Acara ditutup dengan ucapan terima kasih atas segala saran dan masukan dari peserta rapat.

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
Asisten Pemerintahan Sekda



§ Drs. BACHTIYAR SYARIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 199203 1 007